

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI
UNIVERSITAS RIAU**

Identitas Pembuatan






Tanggal Terbit Edisi I	: 4 Desember 2017
Tanggal Terbit Edisi II	: -
Status Revisi	: 00
Disusun Oleh	: Tim BAK UNRI
Diperiksa dan disetujui oleh	: Kepala BAK UNRI
Disahkan Oleh	: <u>Prof. Dr. Ir Thamrin, M.Sc</u> Wakil Rektor Bidang Akademik UNRI

**BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK)
UNIVERSITAS RIAU
DESEMBER 2017**

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK) UNIVERSITAS RIAU	
PROSEDUR : PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI	No. Dokumen : 004 Edisi : 01 Revisi : 00 Berlaku Efektif : 4 Desember 2017 Halaman : 08

Lembaran Pengesahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Riau

	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	1. Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Penanggung jawab		30-11-2017
	2. Dr. Rahman Karnila, S.Pi, M.Si	Ketua		30-11-2017
	3. Azhar Kasymi, SH	Sekretaris		30-11-2017
	4. T. Yudi Hadiwandra, S.Kom, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	5. Muslim, SE, M.Si	Anggota		30-11-2017
	6. Afrizal, S.Pd, M.Si	Anggota		30-11-2017
	7. Suhaimi, S.Sos	Anggota		30-11-2017
	8. Jonra Efendi, S.Pd	Anggota		30-11-2017
	9. Anah Romi, S.Pi, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	10. Nurul Husni, ST	Anggota		30-11-2017
	11. Falkoni, SE.Ak			
Disahkan Oleh	N a m a			
	Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Wakil Rektor 1		4-12-2017

KATA PENGANTAR

Universitas Riau (UR) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di kota Pekanbaru yang kampusnya beralamatkan di Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru 28293, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Universitas Riau didirikan pada 25 September 1962. Pada mulanya Universitas Riau ini merupakan yayasan yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah daerah Riau. Universitas Riau sekarang menjadi salah satu universitas yang terkemuka di Indonesia. Beberapa Fakultas yang ada di Universitas Riau (UNRI) adalah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ilmu Keperawatan serta Pascasarjana.

Setiap tahun Universitas Riau melakukan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan dengan prinsip adil, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan setelah pendidikan menengah menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan prestasi akademik. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa melalui jalur mandiri.

Pekanbaru, 4 Desember 2017

TIM BAK UNRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Luaran	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Definisi	3
1.6. Referensi	3
1.7. Pengguna.....	4
1.8. Dokumen Terkait	5
1.9. Dokumen yang Dihasilkan	5
BAB II. TATA CARA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI	6
2.1. Ketentuan Umum	6
2.2. Ketentuan Khusus	6
2.3. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri.....	7
2.4. Bagan Alir Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri....	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem input-proses-output. Kualitas output (lulusan) perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas input (calon mahasiswa). Karenanya, calon mahasiswa harus diseleksi melalui sistem seleksi yang kredibel, valid, dan handal, dengan tetap memperhatikan kapasitas perguruan tinggi untuk pengembangannya di masa mendatang.

Sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Secara historis perjalanan tersebut dimulai pada tahun 1976, ketika lima perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU) melakukan seleksi calon mahasiswa baru secara bersama-sama. Kemudian sistem tersebut dikembangkan berturut-turut menjadi Proyek Perintis, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan sejak tahun 2008 menjadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang kemudian sejak tahun 2013 menjadi SNMPTN dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pengembangan tersebut dilakukan dalam upaya untuk menyempurnakan secara terus-menerus agar proses seleksi menjadi berkualitas. Penyempurnaan tersebut dilakukan dari waktu ke waktu secara bersama-sama yang melibatkan hampir semua PTN baik yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) maupun Kementerian Agama (Kemenag). Dengan demikian sistem seleksi ini adalah milik bersama, yang mengedepankan kepercayaan (trust) dan kebersamaan. Perubahan dan pengembangan tersebut adalah suatu keharusan, karena adanya dinamika tuntutan perkembangan situasi dan kondisi.

Pengembangan pendidikan tinggi menuju sistem pendidikan tinggi yang sehat (healthy higher education system) mempunyai tiga ciri utama, yaitu: peningkatan kualitas dan relevansi, perluasan akses dan kesetaraan, dan otonomi yang lebih luas. Berdasarkan konsep tersebut, maka kebijakan PTN dalam melaksanakan seleksi mahasiswa tetap harus mengedepankan peningkatan

kualitas calon mahasiswa dengan tetap membuka peluang mengikuti seleksi kepada seluruh calon mahasiswa baru secara adil dan tanpa ada diskriminasi.

Pola penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui: (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang dilakukan oleh masing-masing PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa; (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang dilakukan oleh PTN secara bersama-sama dengan seleksi yang ditetapkan berdasarkan hasil ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa; dan/atau (3) penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh PTN yang seleksinya diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

Pola penerimaan mahasiswa baru tersebut diselenggarakan dengan prinsip: (1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan; (2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan (3) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

Penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Riau dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN. Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN yaitu paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Riau. Pelaksanaan jalur mandiri dilakukan langsung oleh Universitas Riau. Penerimaan jalur mandiri di Universitas Riau, terdiri dari: (1) Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Penelusuran Bakat dan Minat (PBM); dan (2) Jalur Kerjasama

1.2. Tujuan

Tujuannya adalah: (1) menyeleksi calon mahasiswa bibit unggul daerah khususnya di Propinsi Riau, yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik; (2) memberi peluang bagi calon mahasiswa daerah

Riau untuk dapat masuk ke Universitas Riau; (3) pemerataan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi; (4) mengakomodasi potensi unggul daerah/ bakat-minat yang tidak mampu secara finansial melanjutkan ke universitas; (5) diharapkan banyak lulusan kembali ke daerah asalnya membangun daerah; dan (6) turut membantu program pemda untuk meningkatkan mutu SDM daerah

1.3. Luaran

Luaran yang akan dicapai adalah menghasilkan suatu pedoman penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri di Universitas Riau. Sedangkan *outcome*-nya adalah dapat menghasilkan input mahasiswa baru yang berkualitas.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri ini adalah meliputi : (1) persyaratan pendaftaran mahasiswa baru jalur Mandiri di Universitas Riau; (2) tatacara pendaftaran mahasiswa baru jalur Mandiri di Universitas Riau.

1.5. Definisi

Jalur Mandiri adalah adalah Seleksi Masuk ke Universitas Riau yang dilakukan secara mandiri oleh Panitia Panitia Lokal Universitas Riau. Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) adalah suatu sistem seleksi penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru Universitas Riau dengan cara menelusuri kemampuan akademis para siswa di SMA, MA atau SMK, sedangkan Penelusuran Bakat Minat (PBM) adalah suatu sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Riau dengan cara penelusuran bakat dan minat para siswa di SMA, MA atau SMK.

1.6. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015.
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1a/M/Kp/I/2015 tentang Panitia Nasional Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

1.7. Pengguna

1. Calon mahasiswa baru Universitas Riau jalur SBMPTN
2. Bagian Akademik Universitas Riau
3. Bagian Keuangan Universitas Riau
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Riau

1.8. Dokumen Terkait

1. Pengisian data siswa peserta ujian masuk Universitas Riau jalur mandiri
2. Kartu tanda peserta ujian mandiri Universitas Riau

1.9. Dokumen Yang Dihasilkan

Dibuat Oleh	Dokumen yang Dihasilkan	Periode Berlaku	Diberikan Kepada
Universitas Riau	Surat Keputusan (SK) Lulus Jalur Mandiri	-	Mahasiswa
Biro Akademik dan Keuangan	Surat Keterangan telah lulus verifikasi sebagai calon mahasiswa baru	-	Mahasiswa

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI

2.1. Ketentuan Umum

1. Siswa yang mengikuti seleksi harus terdaftar pada data yang diinput oleh sekolah dan harus mendaftar sebagai pendaftar jalur mandiri pada tahun pelaksanaannya.
2. Siswa pendaftar diseleksi berdasarkan standar kelayakan meliputi kelengkapan data sekolah dan siswa, nilai rapor, serta data kenaikan kelas.
3. Siswa pendaftar yang memenuhi standar kelayakan akan diseleksi lebih lanjut dalam tahapan seleksi berdasarkan kualitas siswa (antara lain nilai rapor dan peringkat) dan kualitas sekolah (antara lain peringkat akreditasi sekolah dan prestasi alumni). Selain itu, Universitas Riau memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aksesibilitas siswa (kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T, siswa dari keluarga miskin, dan keterwakilan wilayah dan sekolah) serta menambahkan komponen/parameter seleksi lain sesuai kebutuhan Universitas Riau.
4. Pendaftar program studi bidang Ilmu Seni dan Keolahragaan dilakukan seleksi berdasarkan portofolio yang telah diserahkan sebelumnya.
5. Pendaftar yang lolos tahap seleksi dianggap memenuhi syarat untuk diterima sebagai calon mahasiswa di Universitas Riau, untuk selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dan validitas data dan/atau portofolio yang tersimpan dalam data sekolah dan siswa.
6. Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir pada tahun dimana dilaksanakan seleksi, serta memiliki prestasi unggul; dan
7. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Universitas Riau.

2.2. Ketentuan Khusus

1. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya. Khusus untuk program studi bidang Ilmu Seni dan Keolahragaan, seleksi juga dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian portofolio.

2. Seleksi dilaksanakan dengan memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah.
3. Seleksi dilaksanakan secara obyektif, adil, dan akuntabel dengan menggunakan kriteria 1 dan 2 serta kriteria tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Riau.
4. Hasil seleksi tidak harus memenuhi daya tampung Universitas Riau jika siswa pendaftar tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Universitas Riau.
5. Persyaratan Sekolah
 - a. SMA/MA/SMK (N/S) yang mempunyai NPSN
 - b. Telah mengisi dan menyerahkan data sekolah dan siswa ke Universitas Riau
6. Persyaratan Siswa Pendaftar
 - a. Memiliki prestasi unggul
 - b. Memiliki NISN dan terdaftar di data sekolah dan siswa
 - c. Memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 5 yang telah diisikan di data sekolah dan siswa

2.3. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

1. Pendaftaran, Pengisian dan Verifikasi Data Sekolah dan Siswa

- a. Kepala sekolah atau yang ditugaskan oleh kepala sekolah mengisi profile data sekolah dan kepala sekolah di <http://pbud.unri.ac.id>
- b. Kepala sekolah mendaftarkan siswa dan mengisi data prestasi akademik siswa (nilai raport siswa mulai semester 1s/d 5) di <http://pbud.unri.ac.id> untuk mendapatkan nomor pendaftaran siswa.
- c. Kepala sekolah mencetak nomor pendaftaran siswa dan menyerahkan kepada siswa bersangkutan.
- d. Siswa melakukan pembayaran di bank yang telah ditunjuk resmi oleh Universitas Riau dengan menunjukkan nomor pendaftaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara: Teller, ATM atau internet Banking.
- e. Siswa melengkapi pengisian biodata di <http://pbud.unri.ac.id>.
- f. Siswa mencetak surat pernyataan (rangkap 2), selanjutnya diserahkan ke kepala sekolah

- g. Kepala sekolah mengirimkan surat pernyataan siswa dengan surat pengantar ke alamat: BAK Rektorat Lt 1 Universitas Riau Kampus Binawidya KM 12,5 Panam Pekanbaru

2. Pemeringkatan

- a. Panitia Universitas Riau melalui sistem membuat pemeringkatan siswa berdasarkan data sekolah dan siswa yang diterima oleh Universitas Riau, serta kriteria lain yang telah ditetapkan Universitas Riau.
- b. Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan Panitia Universitas Riau, siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mengikuti seleksi mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Riau.

3. Proses Seleksi













Proses seleksi dilakukan oleh Panitia Universitas Riau, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor. Penyeleksian dilakukan berdasarkan hasil pemeringkatan, yang mengacu pada data prestasi akademik yang telah diinput serta beberapa kriteria lain yang telah ditetapkan oleh Universitas Riau.

4. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan di <http://pbud.unri.ac.id>

5. Verifikasi Dokumen Peserta/Pendaftaran Ulang di PTN masing-masing

2.4. Bagan Alir Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Sekolah/ Kepala Sekolah	Siswa	Panitia UNRI Jalur Mandiri		Dokumen Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Kepala Sekolah atau yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah mengisi profile data sekolah dan kepala sekolah di http://pbud.unri.ac.id					Data Profile Sekolah dan Kepala Sekolah	1 minggu	Data Profile Sekolah dan Kepala Sekolah
2.	Kepala sekolah mendaftarkan siswa dan mengisi data prestasi akademik siswa (nilai rapor siswa mulai semester 1 s/d 5) di http://pbud.unri.ac.id untuk mendapatkan nomor pendaftaran siswa.					Data Prestasi Akademik Siswa	1 minggu	Data Prestasi Akademik Siswa
3.	Kepala sekolah mencetak nomor pendaftaran siswa dan menyerahkan kepada siswa bersangkutan					Kartu Nomor Pendaftaran Siswa	2 hari	Kartu Nomor Pendaftaran Siswa
4.	Siswa melakukan pembayaran di bank yang telah ditunjuk resmi oleh Universitas Riau dengan menunjukkan nomor pendaftaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara: Teller, ATM atau internet Banking					Bukti Pembayaran Pendaftaran di Bank	1 minggu	Bukti Pembayaran Pendaftaran di Bank
5.	Siswa melengkapi pengisian biodata di http://pbud.unri.ac.id .					Biodata siswa	1 minggu	Biodata siswa
6.	Siswa mencetak surat pernyataan (rangkap 2), selanjutnya diserahkan ke kepala sekolah					Surat Pernyataan Siswa	2 hari	Surat Pernyataan Siswa
7.	Kepala sekolah mengirimkan surat pernyataan siswa dengan surat pengantar ke alamat: BAK Rektorat Lt 1 Universitas Riau Kampus Binawidya KM 12,5 Panam Pekanbaru					Surat Pernyataan Siswa	1 minggu	Surat Pernyataan Siswa
8.	BAK Universitas Riau memverifikasi surat pernyataan siswa.					Surat Pernyataan Siswa	1 minggu	Surat Pernyataan Siswa
9.	Panitia Universitas Riau melalui sistem membuat pemeringkatan siswa berdasarkan data sekolah dan siswa yang diterima oleh Universitas Riau, serta kriteria lain yang telah ditetapkan Universitas Riau					Data akademik siswa dan sekolah	1 minggu	Data akademik siswa dan sekolah
10.	Proses seleksi dilakukan oleh Panitia Universitas Riau, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor. Penyeleksian dilakukan berdasarkan hasil pemeringkatan, yang mengacu pada data prestasi akademik yang telah diinput serta beberapa kriteria lain yang telah ditetapkan oleh Universitas Riau					Data Hasil Pemeringkatan	2 hari	Data Hasil Pemeringkatan
11.	Pengumuman Hasil seleksi Jalur Mandiri					Data Hasil Seleksi	1 minggu	Data Hasil Seleksi
12.	Verifikasi Dokumen Peserta/Pendaftaran Ulang di Universitas Riau					Data Hasil Seleksi	1 minggu	Data Hasil Seleksi